



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2001 NOMOR 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 1 TAHUN 2001
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH
DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom serta Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

- b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Nomor 118 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652);
 3. Undang –undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Semarang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Manual Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2000 Nomor 11) ;
2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 01 Tahun 2001 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Semarang ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang .

2. Pemerintah Kabupaten Semarang yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Semarang beserta Perangkat Daerah Kabupaten sebagai Badan Eksekutif Daerah .
3. Bupati Semarang adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang .
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang .
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang .

BAB II

SETDA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 2

SETDA adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang SEKDA yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Semarang .

Pasal 3

SETDA mempunyai tugas pokok membantu Bupati Semarang dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, SETDA mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Kabupaten ;
- b. penyelenggaraan administrasi pemerintahan ; dan
- c. pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana, dan sarana Pemerintahan Daerah .

Bagian Kedua

Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi SETDA terdiri dari SEKDA, 3 (tiga) Asisten dan 9 (sembilan) Bagian serta Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu:
 - a. SEKDA
 - b. Asisten:
 1. Asisten Pemerintahan ;
 2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan ; dan
 3. Asisten Administrasi .
 - c. Bagian:
 1. Bagian Tata Pemerintahan;
 2. Bagian Hukum;

3. Bagian Hubungan Masyarakat;
4. Bagian Pengendalian Pembangunan ;
5. Bagian Bina Perekonomian ;
6. Bagian Sosial ;
7. Bagian Organisasi ;
8. Bagian Keuangan ; dan
9. Bagian Umum .

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Asisten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Sub b, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada SEKDA .

Pasal 6

Bagan susunan organisasi SETDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) , tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini .

Bagian Ketiga

SEKDA

Pasal 7

SEKDA mempunyai tugas dan fungsi memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4.

Bagian Keempat

Asisten Pemerintahan

Pasal 8

Asisten Pemerintahan mempunyai tugas melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan mengkoordinasikan perumusan

peraturan perundang-undangan serta hubungan masyarakat.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Asisten Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. perumusan bahan kebijakan penyusunan program dan petunjuk teknis serta memantau penyelenggaraan pemerintahan;
- b. pelaksanaan koordinasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum ;
- c. penyusunan bahan kebijakan dan koordinasi perumusan dan pengkajian peraturan perundang-undangan ; dan
- d. pelaksanaan hubungan masyarakat dan hubungan antar Perangkat Daerah .

Pasal 10

(1) Asisten Pemerintahan terdiri dari:

- a. Bagian Tata Pemerintahan;
- b. Bagian Hukum ; dan
- c. Bagian Hubungan Masyarakat .

(3) Masing-masing Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggungjawab kepada SEKDA melalui Asisten Pemerintahan.

Bagian kelima

Bagian Tata Pemerintahan

Pasal 11

Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemerintahan umum,

peningkatan potensi sumber Pendapatan Asli Daerah, kerjasama Daerah serta pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan .

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bagian Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan umum ;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka peningkatan potensi sumber Pendapatan Asli Daerah ;
- c. penyiapan bahan dan pengkoordinasian kerjasama Daerah ;
- d. penyiapan bahan dan perumusan produk hukum daerah yang berhubungan dengan jalannya pemerintahan Kelurahan ; dan
- e. penyiapan bahan sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa .

Pasal 13

- (1) Bagian Tata Pemerintahan terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum ;
 - b. Sub Bagian Peningkatan Potensi Sumber Pendapatan Asli Daerah ;
 - c. Sub Bagian Kerjasama Daerah ; dan
 - d. Sub Bagian Pemerintahan Desa/Kelurahan .
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) , dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggungjawab kepada Kepala Bagian .

Pasal 14

- (1) Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan pemerintahan umum .
- (2) Sub Bagian Peningkatan Potensi Sumber Pendapatan Asli Daerah mempunyai tugas melakukan pembinaan teknis operasional peningkatan potensi sumber-sumber Pendapatan asli Daerah .
- (3) Sub Bagian Kerjasama Daerah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kerjasama Daerah baik kerjasama antar Daerah maupun kerjasama dengan pihak ketiga .
- (4) Sub Bagian Pemerintahan Desa/Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian terhadap Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa serta penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan .

Bagian keenam

Bagian Hukum

Pasal 15

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan perumusan peraturan perundang-undangan, pengkajian peraturan perundang-undangan , memberikan bantuan hukum, mempublikasikan dan mendokumentasikan produk hukum .

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bagian Hukum mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian perumusan produk hukum Daerah ;
- b. pengkajian peraturan perundang-undangan dan penyiapan Rancangan Peraturan Daerah ;
- c. penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum kepada semua unsur Pemerintah Kabupaten atas masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas ; dan
- d. penghimpunan , publikasian dan pendokumentasian produk hukum .

Pasal 17

(1) Bagian Hukum terdiri dari:

- a. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
- b. Sub Bagian Bantuan Hukum; dan
- c. Sub Bagian Dokumentasi Produk Hukum.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) , dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggungjawab kepada Kepala Bagian .

Pasal 18

(1) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas mengkoordinasikan perumusan Rancangan Peraturan Daerah, Keputusan Bupati Semarang dan

mengevaluasi pelaksanaannya serta mengkaji peraturan perundang-undangan .

- (2) Sub Bagian Bantuan Hukum mempunyai tugas mengumpulkan bahan dalam penyelesaian masalah hukum dan penyelesaian bantuan hukum.
- (3) Sub Bagian Dokumentasi Produk Hukum mempunyai tugas melakukan dokumentasi dan publikasi produk-produk hukum, menerbitkan Lembaran Daerah, serta mengatur penyebaran produk hukum.

Bagian Ketujuh

Bagian Hubungan Masyarakat

Pasal 19

Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan hubungan kemasyarakatan, penerangan dan pemberitaan, pengumpulan informasi dan pengembangan komunikasi , serta keprotokoleran .

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat;
- b. pelaksanaan hubungan antara Pemerintah Kabupaten dengan masyarakat umum dan organisasi kemasyarakatan untuk memperjelas kebijakan dan kegiatan Pemerintah Kabupaten;

- c. pelaksanaan inventarisasi dan dokumentasi serta distribusi bahan-bahan penerbitan ; dan
- d. pelaksanaan , pengaturan dan penyelenggaraan keprotokoleran.

Pasal 21

- (1) Bagian Hubungan Masyarakat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Pengumpulan Informasi dan Pengembangan Komunikasi ;
 - b. Sub Bagian Penerangan dan Pemberitaan ; dan
 - c. Sub Bagian Protokol .
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) , dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggungjawab kepada Kepala Bagian .

Pasal 22

- (1) Sub Bagian Pengumpulan Informasi dan Pengembangan Komunikasi mempunyai tugas mengumpulkan informasi dan mengembangkan komunikasi untuk bahan kebijakan Bupati Semarang .
- (2) Sub Bagian Penerangan dan Pemberitaan mempunyai tugas melaksanakan peliputan dan pemberitaan kegiatan Pemerintah Kabupaten .
- (3) Sub Bagian Protokol mempunyai tugas melaksanakan penyusunan acara dan penyelenggaraan acara-acara yang bersifat protokoler .

Bagian Kedelapan

Asisten Ekonomi dan Pembangunan

Pasal 23

Asisten Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian pembangunan, pembinaan perekonomian Daerah dan pembinaan kesejahteraan sosial .

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Asisten Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pembinaan terhadap administrasi kegiatan proyek, pengawasan dan pengendalian kegiatan pembangunan, pengkoordinasian bantuan Pemerintah Kabupaten serta evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan ;
- b. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan perekonomian Daerah, usaha Daerah dan ketahanan pangan ; dan
- c. pelaksanaan koordinasi pembinaan kesejahteraan rakyat , Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda, Olah Raga , tenaga kerja dan pemberdayaan perempuan.

Pasal 25

- (1) Asisten Ekonomi dan Pembangunan terdiri dari:
 - a. Bagian Pengendalian Pembangunan ;
 - b. Bagian Bina Perekonomian ; dan
 - c. Bagian Sosial.
- (2) Masing-masing Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala

yang bertanggungjawab kepada SEKDA melalui Asisten Ekonomi dan Pembangunan .

Bagian Kesembilan

Bagian Pengendalian Pembangunan

Pasal 26

Bagian Pengendalian Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis , pengawasan dan pengendalian, mengkoordinasikan bantuan pembangunan serta melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan pembangunan .

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bagian Pengendalian Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pembinaan teknis administrasi proyek-proyek pembangunan ;
- b. pelaksanaan dan pengkoordinasian bantuan pembangunan Daerah ; dan
- c. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan.

Pasal 28

- (1) Bagian Pengendalian Pembangunan terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Pengendalian ;
 - b. Sub Bagian Pembangunan Daerah; dan
 - c. Sub Bagian Pelaporan dan Evaluasi .
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) , dipimpin oleh

seorang Kepala yang bertanggungjawab kepada Kepala Bagian .

Pasal 29

- (1) Sub Bagian Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis operasional pengawasan dan pengendalian pembangunan.
- (2) Sub Bagian Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional pemberian bantuan pembangunan Daerah .
- (3) Sub Bagian Pelaporan dan Evaluasi mempunyai tugas menyusun pelaporan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah.

Bagian Kesepuluh

Bagian Bina Perekonomian

Pasal 30

Bagian Bina Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan perekonomian, usaha Daerah dan ketahanan pangan .

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bagian Bina Perekonomian mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pembinaan kegiatan perekonomian Daerah ;
- b. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kegiatan usaha-usaha Daerah ; dan

- c. pelaksanaan pembinaan dan pengkoordinasian kegiatan ketahanan pangan .

Pasal 32

- (1) Bagian Bina Perekonomian terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Bina Perekonomian Daerah ;
 - b. Sub Bagian Bina Usaha Daerah ; dan
 - c. Sub Bagian Bina Ketahanan Pangan .
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) , dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggungjawab kepada Kepala Bagian .

Pasal 33

- (1) Sub Bagian Bina Perekonomian Daerah mempunyai tugas pembinaan kegiatan di bidang perekonomian Daerah.
- (2) Sub Bagian Bina Usaha Daerah mempunyai tugas pembinaan dan pengembangan usaha-usaha Daerah .
- (3) Sub Bagian Bina Ketahanan Pangan mempunyai tugas pembinaan gerakan bimbingan masal dan ketahanan pangan .

Bagian Kesebelas

Bagian Sosial

Pasal 34

Bagian Sosial mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan kesejahteraan rakyat, Agama, Pendidikan dan Kebudayaan serta Pemuda, Olah Raga, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Perempuan .

Pasal 35

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Bagian Sosial mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pembinaan kegiatan kesejahteraan rakyat ;
- b. pelaksanaan pembinaan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan ; dan
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengkoordinasian kegiatan kepemudaan, olah raga, tenaga kerja dan pemberdayaan perempuan .

Pasal 36

(1) Bagian Sosial terdiri dari:

- a. Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat ;
- b. Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan; dan
- c. Sub Bagian Pemuda, Olah Raga , Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Perempuan .

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) , dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggungjawab kepada Kepala Bagian .

Pasal 37

- (1) Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan di bidang kesejahteraan rakyat .
- (2) Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan di bidang keagamaan, pendidikan dan kebudayaan .

- (3) Sub Bagian Pemuda, Olah Raga , Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang kegiatan pemuda, olah raga dan pemberdayaan perempuan serta ketenagakerjaan.

Bagian Keduabelas

Asisten Administrasi

Pasal 38

Asisten Administrasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan di bidang organisasi, keuangan, dan umum.

Pasal 39

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Asisten Administrasi mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi pembinaan di bidang organisasi ;
- b. pelaksanaan koordinasi pembinaan di bidang administrasi keuangan ; dan
- c. pelaksanaan koordinasi pembinaan di bidang umum .

Pasal 40

(1) Asisten Administrasi terdiri dari:

- a. Bagian Organisasi ;
- b. Bagian Keuangan; dan
- c. Bagian Umum.

(2) Masing-masing Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh

seorang Kepala yang bertanggungjawab kepada SEKDA melalui Asisten Administrasi.

Bagian Ketigabelas

Bagian Organisasi

Pasal 41

Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis di bidang kelembagaan, tatalaksana, dan Analisa formasi jabatan .

Pasal 42

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Bagian Organisasi mempunyai fungsi:

- a. penyiapan dan merumuskan bahan pedoman teknis kelembagaan ;
- b. penyiapan dan merumuskan bahan pedoman teknis tatalaksana unit-unit kerja ; dan
- c. pelaksanaan analisa formasi jabatan .

Pasal 43

(1) Bagian Organisasi terdiri dari:

- a. Sub Bagian Kelembagaan;
- b. Sub Bagian Tatalaksana; dan
- c. Sub Bagian Analisa Formasi Jabatan

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) , dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggungjawab kepada Kepala Bagian .

Pasal 44

- (1) Sub Bagian Kelembagaan mempunyai tugas menyiapkan dan merumuskan bahan pedoman teknis operasional kelembagaan.
- (2) Sub Bagian Tatalaksana mempunyai tugas menyiapkan dan merumuskan bahan pedoman teknis operasional tatalaksana unit-unit kerja .
- (3) Sub Bagian Analisa Formasi Jabatan mempunyai tugas melaksanakan Analisa Formasi Jabatan .

Bagian Keempatbelas

Bagian Keuangan

Pasal 45

Bagian Keuangan mempunyai tugas pembinaan teknis administrasi keuangan yang meliputi anggaran, pembukuan, perbendaharaan dan verifikasi .

Pasal 46

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan penyusunan anggaran ;
- b. penyelenggaraan pembukuan ;
- c. penyelenggaraan perbendaharaan keuangan Daerah ; dan
- d. penyelenggaraan verifikasi .

Pasal 47

- (1) Bagian Keuangan terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Anggaran;
 - b. Sub Bagian Pembukuan;
 - c. Sub Bagian Perbendaharaan ; dan
 - d. Sub Bagian Verifikasi .
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) , dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggungjawab kepada Kepala Bagian .

Pasal 48

- (1) Sub Bagian Anggaran mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional penyusunan anggaran .
- (2) Sub Bagian Pembukuan mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional penyelenggaraan pembukuan .
- (3) Sub Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan perbendaharaan keuangan Daerah .
- (4) Sub Bagian Verifikasi mempunyai tugas teknis operasional verifikasi .

Bagian Kelimabelas

Bagian Umum

Pasal 49

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis ketatausahaan, Sandi dan Telekomunikasi, Pengadaan dan Aset Daerah serta Kepegawaian .

Pasal 50

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Bagian Umum mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan tata usaha SETDA ;
- b. penyelenggaraan kegiatan sandi dan telekomunikasi ;
- c. penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa ;
- d. penyelenggaraan administrasi aset Daerah ;dan
- e. penyelenggaraan administrasi umum kepegawaian SETDA.

Pasal 51

(1) Bagian Umum terdiri dari:

- a. Sub Bagian Tata Usaha ;
- b. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi;
- c. Sub Bagian Pengadaan ;
- d. Sub Bagian Aset Daerah ; dan
- e. Sub Bagian Kepegawaian.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) , dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggungjawab kepada Kepala Bagian .

Pasal 52

(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ketata usahaan SETDA .

- (2) Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional sandi dan telekomunikasi.
- (3) Sub Bagian Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional pengadaan barang dan jasa .
- (4) Sub Bagian Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional administrasi aset Daerah .
- (5) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum kepegawaian SETDA .

Bagian Keenambelas

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 53

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas SETDA sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 54

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang dikelompokkan dalam jenis dan jenjang jabatan yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk Bupati Semarang dan bertanggungjawab kepada SEKDA.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi , integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 56

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 57

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 58

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 59

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk

penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 60

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 61

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 62

Pedoman Uraian tugas Jabatan struktural di lingkungan SETDA, diatur dalam Keputusan Bupati Semarang .

BAB IV

SEKRETARIAT DPRD

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi

Pasal 63

Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh SEKDA .

Pasal 64

Sekretariat DPRD mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada anggota DPRD .

Pasal 65

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi:

- a. fasilitasi sidang DPRD ;
- b. penyusunan risalah ;
- c. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas anggota DPRD ;
- d. pengolahan tata usaha DPRD .

Pasal 66

Sekretaris DPRD mempunyai tugas dan fungsi memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan 65.

Pasal 67

(1) Sekretariat DPRD terdiri dari:

- a. Bagian Tata Usaha ;
- b. Bagian Risalah dan Persidangan.

(2) Masing-masing Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) , dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD.

Pasal 68

Bagan susunan organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal 69

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan DPRD.

Pasal 70

Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas anggota DPRD ; dan
- b. penyelenggaraan pengelolaan tata usaha DPRD .

Pasal 71

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan .
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) , dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggungjawab kepada Kepala Bagian .

Pasal 72

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional urusan umum dan kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas teknis operasional urusan keuangan DPRD .

Pasal 73

Bagian Risalah dan Persidangan mempunyai tugas menyiapkan acara kegiatan dan risalah persidangan serta publikasi dan dokumentasi .

Pasal 74

Bagian Risalah dan Persidangan mempunyai fungsi :

- a. fasilitasi sidang DPRD ;
- b. pembuatan risalah sidang DPRD ;
- c. penyelenggaraan publikasi dan dokumentasi .

Pasal 75

- (1) Bagian Risalah dan Persidangan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Persidangan ;
 - b. Sub Bagian Risalah ; dan
 - c. Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi .
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) , dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggungjawab kepada Kepala Bagian .

Pasal 76

- (1) Sub Bagian Persidangan mempunyai tugas menyiapkan rapat-rapat anggota DPRD .
- (2) Sub Bagian Risalah mempunyai tugas menyiapkan pembuatan risalah rapat-rapat anggota DPRD .
- (3) Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi mempunyai tugas menyelenggarakan publikasi dan dokumentasi kegiatan acara DPRD .

Bagian Kedua

Kelompok Jabatan Fungsional dan Tata Kerja

Pasal 77

Kelompok Jabatan Fungsional dan Tata Kerja di lingkungan Sekretariat DPRD disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 sampai dengan Pasal 61 .

Pasal 78

Pedoman Uraian tugas Jabatan struktural di lingkungan Sekretariat DPRD , diatur dengan Keputusan Bupati Semarang .

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 80

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang .

Ditetapkan di Ungaran
Pada tanggal 10 Januari 2001

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

H. BAMBANG GURITNO

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2001 NOMOR 1 TANGGAL 11-1-2001
SEKRETARIS DAERAH

CAP TTD

Drs. SOEWARTO

Pembina Tingkat I

NIP. 010 050 140

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 1 TAHUN 2001
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH
DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SEMARANG,**

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi Daerah, Pemerintah telah menetapkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah , dimana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut ditegaskan bahwa seluruh urusan pemerintahan diserahkan kepada Daerah Otonom, kecuali 6 (enam) bidang , yaitu Politik Luar Negeri, Pertahanan Keamanan, Peradilan, Moneter dan Fiskal serta Agama dan kewenangan bidang lain yang meliputi kebijakan perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro , dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan Lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia , Pen8dayagunaan Sumber Daya Alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional ,yang dikuatkan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah , dan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang

Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom , serta Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah , maka penyelenggaraan pemerintahan Daerah mengalami perubahan .

Salah satu konsekuensi adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 serta Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tersebut membawa dampak yang sangat luas terhadap organisasi Pemerintah Pusat maupun Daerah , yaitu untuk segera menata kembali organisasi perangkat daerah.

Kabupaten Semarang dalam melakukan penataan organisasi perangkat berpedoman pada prinsip efisiensi dan efektifitas berdasarkan kebutuhan dan kemampuan Daerah .

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pemerintah Kabupaten memandang perlu menata kembali Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Peraturan Daerah .

Peraturan Daerah ini merupakan pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang , di dalam Peraturan Daerah ini ditentukan bahwa Bagian yang ada dilingkungan SETDA sebanyak 9 (sembilan) , yaitu Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Hubungan Masyarakat, Bagian Pengendalian Pembangunan, Bagian Bina Perekonomian, Bagian Sosial, Bagian Organisasi, dan Bagian Keuangan serta Bagian Umum, sedangkan Sekretariat DPRD ditentukan sebanyak 2 (dua) Bagian, yaitu Bagian Tata Usaha serta Bagian Risalah dan Persidangan .

Hal yang menarik dari Peraturan Daerah ini adalah :

SETDA

A. Bagian Tata Pemerintahan

Penataan Bagian Tata Pemerintahan ini merupakan penggabungan dari Bagian Tata Pemerintahan dan Bagian Pemerintahan Desa dengan alasan sebagai berikut :

1. Sedangkan Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum , dengan peningkatan eselonisasi diharapkan mampu menampung/ mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan di bidang pemerintahan umum .
2. Dibentuknya Sub Bagian Peningkatan Potensi Sumber PAD dengan pertimbangan bahwa keadaan sekarang unit-unit kerja pengelola PAD melaksanakan target , melaksanakan kajian , pengawasan dan pengendalian secara sendiri-sendiri sehingga sulit disentuh oleh kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah dan sulit diketahui potensi yang sebenarnya dilapangan , disamping itu biaya operasional ditingkat pemungut cukup tinggi yang akhirnya akan mengurangi pendapatan riil .

Untuk itu dalam rangka peningkatan PAD , kegiatan yang menyangkut kajian , pengawasan dan pengendalian , penyiapan bahan , sistem target dan potensi perlu dipisah dari unit kerja pengelola PAD .

3. Dibentuknya Sub Bagian Kerjasama Daerah , karena keadaan sekarang kerjasama yang ditangani baru berkisar kerjasama batas wilayah sedangkan kerjasama dengan pihak ketiga pelaksanaannya ditangani sendiri-sendiri oleh unit kerja yang bersangkutan sehingga pengawasan dan pengendalian sulit dilaksanakan karena unit kerja yang bersangkutan sering memasukan intervensi tertentu yang dilapangan belum sejalan dengan kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten secara umum serta sering menimbulkan permasalahan .

Untuk itu , kegiatan kerjasama Daerah yang meliputi kerjasama batas wilayah , dan banyaknya kerjasama dengan pihak ketiga perlu ditampung dalam satu Sub Bagian diluar unit kerja pelaksana yang bersangkutan sehingga memudahkan pengawasan dan pengendalian serta dapat mengacu kepada kebijakan Pemerintah Kabupaten secara umum .

4. Tugas dan peran Pemerintah Kabupaten di bidang Pemerintahan Desa akan semakin berkurang karena adanya 12 (duabelas) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang yang mengatur Pemerintahan Desa yang telah

ditetapkan pada tanggal 10 Oktober 2000 dan diundangkan pada tanggal 11 Oktober 2000 yang memberikan kesempatan yang sangat luas bagi Desa untuk mandiri dalam menjalankan Otonomi Asli Desa , sehingga fungsi dan Tugas di bidang Pemerintahan Desa hanya bersifat pembinaan dan fasilitator . Sedangkan hal-hal yang menyangkut kajian tentang aturan-aturan yang berhubungan dengan Pemerintahan Desa/Kelurahan akan ditampung dalam Sub Bagian Pemerintahan Desa/Kelurahan .

B. Bagian Hukum

Bagian Hukum ada tambahan dan penggabungan tugas yaitu Sub Bagian Perpustakaan pada Bagian Organisasi , pertimbangannya sebagai berikut :

1. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan fungsinya akan dipertegas disamping penyusunan juga pengkajian peraturan perundang-undangan .
2. Sub Bagian Dokumentasi Hukum fungsinya ditambah dengan fungsi Sub Bagian Perpustakaan yang semula ada di Bagian Organisasi karena mempunyai kesamaan tugas .

C. Bagian Hubungan Masyarakat

Bagian ini merupakan penggabungan dari Eks. Kantor Departemen Penerangan dan Bagian Humas serta Sub Bagian Protokol dari Bagian Umum , dengan dasar pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Eks Kantor Departemen Penerangan melaksanakan kegiatan bidang penerangan pada masyarakat tentang hasil-hasil pembangunan , yang bahan-bahannya dihimpun dari unit-unit kerja , kemudian dilaksanakan dengan cara mereka sendiri sehingga kegiatan semacam ini masih memungkinkan ditampung dan digabung dengan Bagian Humas SETDA .
2. Sedangkan mengenai perijinan yang berhubungan dengan penerangan akan di satu atapkan , hal-hal yang berhubungan dengan evaluasi , monitoring dan pengawasan film-film/video dan lain-lain , karena hal ini

menyangkut ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan .

3. Sub Bagian Protokol masuk pada Bagian Humas karena Sub Bagian ini mengatur keprotokoleran kegiatan acara-acara pejabat berwenang sedangkan peliputan dan pemberitaannya diatur oleh Bagian Humas sehingga tugas-tugas yang berhimpitan semacam ini dilaksanakan penggabungan .

D. Bagian Pengendalian Pembangunan

Perubahan nomenklatur jabatan Bagian Penyusunan Program menjadi Bagian Pengendalian Pembangunan dan Sub Bagian Program Kerja menjadi Sub Bagian Pembangunan Daerah serta Sub Bagian Pelaporan menjadi Sub Bagian Pelaporan dan Evaluasi pertimbangannya sebagai berikut :

1. Kegiatan program kerja sudah dilaksanakan di unit kerja masing-masing sedangkan kegiatan program kerja merupakan penjabaran uraian tugas jabatan struktural yang harus disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja , saat ini koordinator dan kajiannya dilaksanakan oleh Bagian Organisasi sehingga nomenklatur jabatan Sub Bagian Program Kerja disesuaikan dengan atensi kegiatan yang sebenarnya yaitu Pemberian bantuan-bantuan pembangunan dan penampungan aspirasi masyarakat dan nomenklaturnya dirubah/dipertegas menjadi Sub Bagian Pembangunan Daerah .
2. Kegiatan pengawasan dan pengendalian pembangunan saat ini tidak mungkin dapat dilaksanakan oleh unit-unit kerja itu sendiri karena keterbatasan tenaga , sarana dan kegiatan rutinitas unit-unit kerja , malahan dilapangan terkesan bekerja sama (kompromi) dengan pihak-pihak yang berkepentingan , untuk menghindari hal tersebut perlu dilaksanakan unit tersendiri diluar pelaksana , disamping itu pembinaan terhadap administrasi kegiatan proyek -proyek (pengadaan , pelelangan dan penyusunan LK DIPDA) yang kegiatannya semakin meningkat , maka untuk

kelancaran kegiatan semacam ini perlu dikendalikan dan dipandu secara khusus yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Pengendalian Pembangunan .

3. Sedang perubahan nomenklatur Sub Bagian Pelaporan menjadi Sub Bagian Pelaporan dan Evaluasi , kegiatannya diharapkan tidak berhenti sampai pelaporan saja , tetapi juga diadakan evaluasi perkembangan dan tindak lanjutnya .

E. Bagian Bina Perekonomian

Perubahan nomenklatur Bagian Perekonomian beserta Sub Bagian yang ada sekarang , untuk mempertegas dan memperjelas kegiatan yang sebenarnya yaitu kegiatan-kegiatan pembinaan perekonomian sehingga akan memudahkan/memperlancar kegiatan sesuai fungsinya .

F. Bagian Sosial .

Pada Bagian Sosial hanya ditambah satu kegiatan pemberdayaan perempuan antara lain kegiatan-kegiatan organisasi kewanitaan ..

G. Bagian Organisasi .

1. Pada Bagian Organisasi mengalami restrukturisasi 2 Sub Bagian yaitu Sub Bagian Perpustakaan kegiatannya digabung dan dilaksanakan pada Sub Bagian Dokumentasi Hukum di Bagian Hukum , sedangkan Sub Bagian Pengolahan Data digabung dan kegiatannya dilaksanakan pada Kantor Pengolahan Data yang semula Kantor Pengolah Data Elektronik .
2. Sub Bagian Ketatalaksanaan mengalami perubahan nama jabatan menjadi Sub Bagian Tatalaksana , hal ini bertujuan sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya pengaturan tatalaksana unit-unit kerja .
3. Ditambahnya Sub Bagian Analisa formasi Jabatan , karena beban tugas Sub Bagian Ketatalaksanaan yang ada cukup berat , sehingga pemisahan kegiatan analisis jabatan ditingkatkan menjadi Sub Bagian tersendiri , hasil analisis jabatan yang meliputi uraian tugas, beban tugas , formasi pegawai dan formasi jabatan saat masih sebatas

informasi , yang diharapkan hasil analisis jabatan itu nantinya dapat dibakukan sebagai acuan misalnya acuan bagi Baperjakat , acuan penataan personil , acuan Diklat Penjurangan dan Teknis Fungsional dsb .

H. Bagian Keuangan .

Tidak ada perubahan struktur organisasi, yang perlu diperhatikan terjadinya penambahan beban tugas pada Bagian Keuangan.

I. Bagian Umum

Bagian Umum tersebut merupakan penggabungan dengan Bagian Perlengkapan, dengan pertimbangan :

1. Kegiatan perlengkapan dan perbekalan merupakan suatu kegiatan yang mestinya ada pada Bagian Umum , penggabungan ini dalam rangka efisiensi dan efektifitas .
2. Sub Bagian Rumah Tangga dihapus dan digabung dengan Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Keuangan SETDA menjadi Sub Bagian Tata Usaha , dasar pertimbangannya adalah :
 - a. Peningkatan eselonisasi Sub Bagian mempunyai konsekwensi beban tugas dan cakupan layanan semakin luas ;
 - b. Sedangkan kegiatan Sub Bagian Rumah Tangga yang kegiatannya meliputi urusan rumah tangga Bupati Semarang akan dilaksanakan di Sub Bagian Tata Usaha , Kegiatan pengaturan dan penggunaan kendaraan dinas serta pemeliharaan inventaris perlengkapan kantor , pemeliharaan gedung dan halaman yang berhubungan dengan kerumahtanggaan akan dilaksanakan pada Sub Bagian Aset Daerah .
3. Sub Bagian Analisa Kebutuhan , Sub Bagian Penyimpanan dan Distribusi , Sub Bagian Pengadaan dihapus dan digabung menjadi Sub Bagian Pengadaan yang kegiatannya meliputi :
 - a. Penyusunan analisa kebutuhan
 - b. Pelaksanaan pengadaanSedang kegiatan yang menyangkut penyimpanan dan distribusi ditangani oleh Sub Bagian Tata Usaha .

4. Dibentuknya Sub Bagian Aset Daerah dengan pertimbangan bahwa aset-aset Daerah yang jumlahnya banyak dan beragam harus terpelihara dan terkendali secara administratif yang nantinya kegiatannya meliputi inventarisasi , pemeliharaan , penghapusan serta pengaturan dan penggunaannya baik barang bergerak maupun tidak bergerak .
5. Dibentuknya Sub Bagian Kepegawaian dengan pertimbangan bahwa Bagian Kepegawaian ditingkatkan menjadi Badan Kepegawaian Daerah, sedangkan penanganan administrasi umum kepegawaian di lingkup SETDA ditangani Sub Bagian .

SEKTRETARIAT DPRD

Pengembangan nomenklatur jabatan di Sekretariat DPRD didasarkan pada paradigma baru yang dibawa oleh undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 ,sehingga kegiatan DPRD akan semakin meningkat dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas DPRD perlu penyesuaian nomenklatur jabatan yang mengurus kegiatan-kegiatan tersebut , yang sudah barangtentu kegiatannya harus tertampung secara rinci pada Sekretariat DPRD .

Dengan demikian diharapkan, ke depan SETDA dan Sekretariat DPRD mampu untuk menampung dinamika yang terus berkembang .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas .

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat 1

Asisten Pemerintahan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi yang ada di Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Hukum dan Bagian Hubungan Masyarakat.

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat 1

Asisten Ekonomi dan Pembangunan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi yang ada di Bagian Pengendalian Pembangunan, Bagian Bina Perekonomian dan Bagian Sosial.

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 40

Ayat 1

Asisten Administrasi mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi yang ada di Bagian Organisasi, Bagian Keuangan dan Bagian Umum.

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas .

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Penunjukan tenaga fungsional senior oleh Bupati Semarang dilakukan melalui proses sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas



Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80


Cukup jelas

-----000-----



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Lampiran II Peraturan Daerah
Kabupaten Semarang
Nomor 1 Tahun 2001
Tanggal 10 Januari 2001



DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2001 Nomor 1
TANGGAL: 11-1-2001
SEKRETARIS DAERAH
DIT. SOBENARTO
Kedung Tingkir I
50200 090 140

KABUPATEN SEMARANG,
11 JANUARI 2001
IL. BANIBANG GURPINO